

Kebijakan Publik Penanggulangan **RADIKALISME DI INDONESIA**

Perspektif Komunikasi Pembangunan Agama

SK
Merdeka Kreasi



Kebijakan Publik Penanggulangan **RADIKALISME DI INDONESIA**

Perspektif Komunikasi Pembangunan Agama

Hasan Sazali

Editor :

Rizky Saputra

Merdeka Kreasi



—Medan: Merdeka Kreasi, 2022
viii, 104 hlm., 24 cm.
Bibliografi. hlm: 102
ISBN: 978-623-5408-40-8

Hak Cipta © 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.

Hasan Sazali

***Kebijakan Publik Penanggulangan Radikalisme di Indonesia
Perspektif Komunikasi Pembangunan Agama***

Cetakan ke-1, Oktober 2022

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Editor : Rizky Saputra

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai
Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/ 0821-6710-1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatNya. Kepada kedua orang tua, mertua, istri dan anak tercinta yang senantiasa menjadi sumber semangat Penulis dalam berkarya. Kepada guru-guru, yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis, sehingga Penulis sampai pada titik sekarang ini. Buku ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) Kementerian Agama pada tahun 2019.

Kebijakan publik komunikasi pembangunan agama di Indonesia cukup berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama antara lembaga dan kementerian sebagai regulator pembuat kebijakan. Kerjasama antar lembaga dan kementerian tersebut ditandai dengan adanya rapat koordinasi, nota kesepahaman, bahkan peraturan menteri. Hanya saja, nomenklatur pada tingkat menteri, seperti yang dilakukan oleh Kemenristekdikti masih sebatas kerjasama antara kementerian tersebut dengan pihak perguruan tinggi. Dalam upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia, dibutuhkan adanya koordinasi yang menyeluruh antar lembaga dan kementerian dan para stakeholder yang dapat menanggulangi permasalahan terkait radikalisme di Indonesia.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1. Pendahuluan	
A. Asal Mula Radikalisme	1
B. Faktor-faktor yang Berkontribusi Pada Penciptaan Gerakan Radikal	9
C. Radikalisme dan Stabilitas Negara	10
D. Corak Radikalisme di Indonesia	15
BAB 2. TEORI-TEORI DASAR	
A. Konsep Kebijakan Publik	21
B. Teori Komunikasi Publik	33
C. Komunikasi Publik Pembangunan Agama	37
BAB 3. Radikalisme Di Indonesia	
A. Pro-Kontra Istilah Radikalisme	43
B. Gerakan Radikalisme di Indonesia	48
C. Radikalisme dalam Nuansa “Politik”	53

Pendahuluan

A. Asal Mula Radikalisme

Tinjauan kebahasaan, radikalisme berasal dari kata Latin *radix*, yang memiliki makna akar. Dalam bahasa Inggris, kata radikal berarti “ekstrem,” “lengkap,” “fanatik,” “revolusioner,” “ultra,” dan “dasar (Hornby & Cowie, 1977).” Sedangkan istilah “radikalisme” mengacu pada ideologi atau praktik mereka yang memiliki sudut pandang radikal atau ekstrem (Nuh, 2009).

Menurut kamus besar Indonesia radikalisme ini didefinisikan sebagai pemahaman atau tradisi yang mencari perubahan secara tegas atau koersif (Tim Penulis, 1990). Sementara Sartono Kartodirdjo mendefinisikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang sepenuhnya menentang tertib dan tatanan sosial saat ini dan ditandai dengan kenakalan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan otoritas, Radikalisme ini sering disalahpahami oleh berbagai kelompok kepentingan (Kartodirdjo, 1984). Dalam ranah agama, radikalisme mengacu pada gerakan keagamaan yang menggunakan kekerasan untuk secara radikal mengubah tatanan sosial dan politik yang ada (A. Rubaidi, 2008). Sementara itu, radikalisme dalam studi ilmu sosial mengacu pada

sudut pandang yang berusaha membuat perubahan signifikan sesuai dengan interpretasinya tentang realitas sosial atau cara hidup yang dimilikinya (Hasani & Naipospos, 2010).

Maka dari itu, radikalisme mencirikan gejala yang sering muncul dalam masyarakat dengan banyak konsepsi, seperti sosial, politik, budaya, atau agama, yang biasanya didefinisikan oleh kegiatan yang keras, parah, dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala yang dialami oleh masyarakat..

Jadi, berdasarkan berbagai penafsiran di atas, gerakan radikalisme dapat didefinisikan sebagai sikap atau semangat yang mengarah pada tindakan yang bertujuan merusak dan mengubah tatanan yang stabil dengan menggantinya dengan pemikiran atau pengetahuan baru, dan gerakan perubahan kadang-kadang disertai dengan tindakan kekerasan. Jika kita melihatnya dari sudut pandang agama, kita dapat melihat gerakan radikalisme agama ini sebagai gerakan kuno, pendek, dan kaku yang sering menggunakan kekerasan atau memaksakan pendapat dan pandangan agama, dan menganggap hanya pemahaman agamanya yang paling benar dan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang merupakan agama perdamaian yang mempromosikan pola pikir damai dan mencari perdamaian. Penggunaan kekerasan untuk menyebarkan agama, pemahaman agama, dan pemahaman politik tidak pernah diizinkan dalam Islam.

Beberapa ilmuwan telah menemukan definisi mereka sendiri tentang radikalisme, seperti: Radikalisme menurut Kartodirdjo (1985), adalah gerakan sosial yang sangat menentang dan menentang orang-orang yang memiliki hak istimewa dan kekuasaan. Menurut Rubaidi (2007), Radikalisme adalah gerakan keagamaan yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan tatanan sosial dan politik yang ada. Sedangkan menurut Hasani dan Naipospos (2010), Radikalisme adalah sudut pandang yang berusaha mencapai perubahan mendasar berdasarkan persepsinya terhadap realitas sosial atau ideologi. Dan pendapat lain menurut Partanto dan Al Barry (1994), Radikalisme adalah visi politik kenegaraan yang mencari perubahan dan perubahan besar sebagai sarana untuk mencapai tujuan (Muharam & Shilvirichiyanti, 2020).

Teori-Teori Dasar

A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari kata “kebijakan” dan “publik”. Kebijakan dapat dimaknai dalam arti umum dan spesifik. Dalam pengertiannya secara umum kebijakan adalah jaringan keputusan atau tindakan-tindakan yang memiliki arah, keberlanjutan, dan koherensi. Sedangkan dalam pengertiannya secara spesifik, kebijakan akan terkait dengan sebuah metode/alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dimana berfokus menyeleksi tujuan dan sarana guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan kata “publik” akan mudah dipahami apabila disandingkan dengan kata “privat”. Gobetti (2007) membedakan istilah “privat” sebagai individu atau person, sedangkan “publik” sebagai negara atau komunitas. Hubungan antara keduanya pun sangat kompleks dan bersifat interdependensi. Tidak jarang terjadi pertentangan antara kepentingan publik dan privat dimana kedua ruang ini memiliki kepentingan yang saling bertentangan, untuk meredakan ketegangan ini dikenal gagasan pasar. Dengan gagasan pasar kepentingan privat bisa terjamin dan semakin dimaksimalkan sekaligus mempromosikan kepentingan publik (E Handoyo, 2012).

Terdapat banyak ahli yang memberikan pandangannya mengenai pengertian kebijakan publik, Dun (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah berbagai rangkaian pilihan yang memiliki keterhubungan satu dan yang lainnya (baik keputusan untuk bertindak maupun keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintahan (Sazali et al., 2020).

Mustopodidjaja dalam Rakhmat (2009) menerangkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan guna memecahkan permasalahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai, keputusan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang menjalankan tugasnya dalam pemerintahan dan pembangunan negara. Dalam kepustakaan internasional kebijakan publik atau public policy adalah sebuah peraturan yang mengatur kehidupan bersama dan harus ditaati serta bersifat mengikat warganya, jika ada yang melanggar maka diberikan sanksi sebanding dengan pelanggaran oleh institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi di depan masyarakat (Anggara, 2018). Thomas R. Dye (1992) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan dan tidak dilakukan, lebih lanjut lagi dia mengatakan bahwa setiap pilihan dari pemerintah pastilah memiliki sebuah tujuan baik itu yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, oleh karena itu setiap kebijakan sudah semestinya memiliki pertimbangan yang holistik supaya membawa manfaat bagi kehidupan warga dan tidak menimbulkan kerugian.

Meskipun terdapat banyak pendapat ahli mengenai kebijakan publik, pada intinya para ahli memiliki kesamaan dalam memahami kebijakan publik, yaitu sebuah kebijakan publik adalah produk dari pemerintah yang memiliki tujuan sebagai arah serta pedoman dalam melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (termasuk kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat). Sebuah kebijakan memiliki beberapa unsur di dalamnya yang mana dengannya akan dapat dipahami mengapa sebuah kebijakan perlu dibuat. Abidin (2006) mengatakan bahwa unsur dari kebijakan (Eko Handoyo, 2012) yaitu 1) permasalahan, 2) tujuan, 3) tuntutan, dan 4) dampak.

Komunikasi lintas agama perlu untuk diadakan terus menerus, tidak menunggu terjadinya konflik terlebih dahulu atau pada momen tertentu, dengan metode dialog yang berkualitas bersama para pemuka agama, pemahaman bersama akan terbentuk di masyarakat. Dengan metode dialog inilah akan ditemukan berbagai macam bentuk pemikiran sehingga bisa bersama-sama memahami jati diri serta mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan gesekan perbedaan yang diakibatkan oleh pemikiran agama. Komunikasi lintas agama dengan metode diskusi juga bisa memupuk rasa percaya akan pentingnya kerukunan, kedamaian, keharmonisan dan menghilangkan kecurigaan antar umat beragama. Peran pemuka agama menjadi sangat penting sebagai cerminan yang akan ditiru oleh umat dalam kehidupan di masyarakat majemuk.



Radikalisme di Indonesia

A. Pro-Kontra Istilah Radikalisme

Penggunaan istilah radikalisme masih mengalami perdebatan dalam masyarakat. Harits Abu Ulya selaku pengamat terorisme dari *Community of Ideological Islamic Analyst* (CIIA) menjelaskan bahwa perlu bagi pemerintah untuk memperjelas definisi radikalisme, hal ini dilakukan agar dalam eksekusi dan misi penangkalan radikalisme bisa tepat sasaran. Tanpa adanya definisi yang jelas penanganan terkait radikalisme akan memberikan efek bias pada berbagai aspek sebab terminologis radikal masuk dalam hal yang sangat sensitif. Raykan Adi Brata selaku Direktur *Internasional Association for Counter Terrorism and Security Professionals Center for Security Studies* (IACSP) Indonesia mengatakan bahwa memang istilah radikalisme tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan terorisme. Teorinya adalah bahwa tidak ada terorisme tanpa radikalisme, bibit dari radikalisme adalah intoleransi. Namun yang menjadi catatan adalah tidak semua intoleransi berakhir pada radikalisme, begitupun radikalisme, tidak selalu berakhir pada terorisme (CNN Indonesia, 2019).

Terkait istilah radikalisme ini Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai wacana radikalisme bisa menimbulkan prasangka dan fitnah tidak henti. Hal tersebut disampaikan Fadli di lini masa akun Twitternya menanggapi pemberitaan mengenai pegawai negeri sipil (PNS) yang terpapar radikalisme. Menurut Fadli Zon, jangan-jangan mereka yang memberikan penilaian tentang radikalisme, justru tidak mengerti tentang hal itu. “Harus dievaluasi, jangan-jangan yang nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa. Wacana radikalisme bisa membuat prasangka dan fitnah tak henti, dijadikan alat bungkam kritik atau refleksi fobia Islam. Ini yang bikin demokrasi RI jeblok ke ranking 102,” cuit Fadli Zon dikutip dari lini masa Twitter.

Permasalahan akan radikalisme ini menjadi tugas yang ingin dibasmi oleh pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Presiden sendiri di tahun 2019 saat rapat kabinet terbatas mengenai politik, hukum, dan keamanan, memberikan saran agar istilah radikalisme bisa diganti dengan istilah lain, manipulator agama misalnya.

“Harus ada upaya serius untuk mencegah meluasnya, apa yang sekarang ini banyak disebut, radikalisme. Atau mungkin, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan? Misalnya manipulator agama,” kata Jokowi. Namun usulan ini justru memantik pro dan kontra. Menurut Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais perubahan istilah ini mirip dengan penggantian istilah ‘korupsi’ di zaman Orde Baru.

“Mau diganti istilah itu sama saja, istilah mengganti ‘radikalisme’ dengan ‘manipulator agama’ itu sama saja. Dulu cara pandang orde baru, tidak mau dibilang korupsi, tapi dibilang ‘kesalahan prosedur’,” ujarnya. Selanjutnya Hanafi menyarankan agar Jokowi berhati-hati ketika memilih istilah atau kosa kata yang hendak digunakan.

Terkait hal ini Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, harus disepakati bersama, bahwa istilah radikalisme tidak merujuk pada kelompok agama tertentu. Menurutnya, radikalisme adalah paham atau kelompok yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara yang melawan aturan. Mahfud menegaskan, pemerintah tidak pernah bermaksud menuding umat agama tertentu, apalagi umat islam, sebagai umat yang radikal. Sebaliknya, justru pemerintah menganggap umat beragama di Indonesia sebagai umat yang toleran dan mampu menjaga kerukunan (Ramadhan, 2019).

“Pemerintah itu menganggap justru karena umat Islam tidak radikal itulah maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik. Karena semua umat Islam itu ada atau pada umumnya umat Islam itu setuju dan sangat menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila,” tutup Mahfud.

Pada kenyatannya definisi terhadap radikalisme dalam masyarakat masih berbeda-beda, hal ini menyebabkan masalah dimana satu sama lainnya saling menghujat dan memberi label radikal. Pada tingkat anak sekolah juga sudah terdapat fenomena pengkafiran terhadap golongan tertentu. Fenomena ini terjadi akibat pemahaman akan radikalisme itu sendiri, apakah radikalisme itu, siapakah orang atau kelompok yang termasuk radikal. Pemahaman terkait radikal di masyarakat selama ini pada umumnya adalah orang yang memakai celana cingkrang, perempuan yang memakai cadar, sering mengikuti pengajian dan sebagainya. Dari pemahaman ini jelas tidak bisa menjadi landasan dalam menyimpulkan seseorang atau suatu kelompok terpapar radikalisme. Oleh sebab itu perlu bagi masyarakat agar bisa memahami pengertian radikalisme secara benar (Kurniawan, 2020) articles, books and relevant scientific work The results of this study explain that radicalism is the understanding or flow that requires social and political change by using violence as a stepping stone to justify their beliefs that are considered true. Forms of radicalism in Indonesia are the perpetrators of the Darul Islam (DI).

Kata radikalisme bersumber dari bahasa Latin, yaitu *Radix* yang memiliki makna pangkal, akar, sangat keras dalam menuntut perubahan. Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) radikalisme dimaknai sebagai aliran atau paham yang menginginkan adanya perubahan sosial politik melalui cara kekerasan. Ulama Yusuf Qardhawi juga memberikan definisi terkait radikalisme ini, menurut beliau radikalisme ialah sikap berlebihan dalam beragama, terdapat perbedaan antara akidah dan perilaku, politik dan agama, apa yang diucapkan dan yang diperbuat, hukum Allah dan hukum manusia (Qardhawi, 2014).

Penanggulangan Radikalisme di Indonesia

A. Kebijakan Antar Kementerian/Lembaga

Bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi yang berhubungan kebijakan publik komunikasi pembangunan agama sehubungan dengan penanggulangan radikalisme. Kebijakan yang dibahas termasuk diantaranya adalah tentang peran kementerian yang berfungsi sebagai regulator serta berbagai faktor pendukung juga penghambat yang dapat memberikan pengaruh dalam proses kebijakan publik komunikasi pembangunan agama.

Kementerian Agama beberapa fungsi dalam meningkatkan pelayanan publiknya, yaitu :

- a. Melakukan perumusan, penetapan juga menjalankan kebijakan dalam bidang Bimas Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu dan Khonghuchu, menyelenggarakan haji juga umrah, serta pendidikan agama juga keagamaan.
- b. Mengkoordinasikan pembinaan, pelaksanaan tugas serta memberikan dukungan administrasi terhadap semua elemen organisasi yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

- c. Menjalankan dukungan substantif terhadap semua elemen organisasi yang berada di lingkungan Kementerian Agama.
- d. Mengelola kekayaan atau barang milik Negara yang diamanahkan kepada Kementerian Agama.
- e. Mengawasi dan menjalankan tugas sesuai lingkup Kementerian Agama.
- f. Melakukan pembimbingan teknis sekaligus supervisi terkait pelaksanaan tugas di Kementerian Agama.
- g. Menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat teknis dari pusat hingga daerah.
- h. Memberikan pelatihan, penelitian, pendidikan juga pengembangan dalam bidang agama dan keagamaan.
- i. Menyelenggarakan penjaminan produk halal.

Dari beberapa fungsi yang ada ini Kementerian Agama sedang berusaha untuk menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Selain itu pada saat ini terdapat nomenklatur baru mengenai konflik sosial keagamaan yang membahas tentang pembinaan agama dan penanganan konflik. Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 42 tahun 2016 berisi informasi tentang bagaimana melakukan pembangunan tidak hanya dari pemahaman melainkan turut membangun perilaku masyarakat dalam melestarikan kerukunan umat beragama. Pada Kementerian Agama sendiri juga terdapat sebuah departemen yang memiliki tugas untuk menangani konflik sosial keagamaan yang sumber permasalahannya disebabkan oleh intoleransi dan radikalisme. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, departemen ini sudah banyak mengatasi berbagai permasalahan intoleransi di Indonesia, misalnya seperti kasus yang terjadi di Sampang, Mataram dan juga di Lombok.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bahwa Kementerian Agama juga sedang mempersiapkan sebuah sistem yang disebut *Early Warning System* dimana sistem ini merupakan regulasi atau Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai deteksi serta respon dini atas terjadinya konflik sosial keagamaan yang dipicu karena masalah intoleransi dan radikalisme. *Early Warning System* tidak hanya menangani permasalahan yang sudah terjadi melainkan juga dapat

- c. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dijatuhkan kepada pendiri, pemimpin, administrator, atau siapapun yang bertanggung jawab atas operasinya.
- d. Tuntutan pidana tambahan, seperti hilangnya hak untuk memiliki paspor untuk jangka waktu tertentu.
- e. Putusan hukum acara pidana seperti perpanjangan jangka waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta kajian penuntut umum terhadap berkas perkara tindak pidana tindak pidana terorisme.
- f. Kewajiban negara atas perlindungan korban dalam perkara pidana.
- g. BNPT akan mengkoordinasikan upaya berbagai lembaga untuk mencegah tindak terorisme sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.
- h. Lembaga BNPT dan pengawasannya, serta keterlibatan TNI.

2. Pembentukan BNPT

Pemerintah membentuk Organisasi Penanggulangan Terorisme Nasional (BNPT), sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang melakukan kegiatan pemerintah di bidang kontraterorisme, selain memberlakukan undang-undang dan peraturan yang berbeda tentang ekstremisme dan terorisme. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT. Undang-Undang dan Peraturan Presiden mengatur pembentukan BNPT. BNPT didefinisikan sebagai berikut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang menyelenggarakan operasi kontra-terorisme, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BNPT adalah pusat analisis dan kontrol krisis yang memungkinkan Presiden untuk merumuskan kebijakan dan metode untuk menangani krisis, seperti penyebaran sumber daya dalam perang melawan terorisme. BNPT berkantor pusat di Jakarta, ibu kota Indonesia. (Pasal 43E.)

BNPT memiliki tanggung jawab sebagai berikut: mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional kontraterorisme; mengoordinasikan kebijakan, strategi, dan program kontraterorisme nasional; dan melaksanakan persiapan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. (Lihat Pasal 43F.)

BNPT bertanggung jawab untuk merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan terorisme nasional di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan program pemulihan korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan terorisme nasional di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi (Pasal 43) (Khoiri & Asmuni, 2019b).

Merdeka Kreasi

Penutup

Persoalan radikalisme merupakan persoalan yang cukup serius bagi bangsa Indonesia khususnya jika paham tersebut berubah menjadi gerakan-gerakan ekstremisme yang puncaknya melahirkan tindakan tindakan terorisme. Dalam perspektif Komunikasi kebijakan Pembangunan Agama, dibutuhkan penguatan pada setiap peran kementerian dan lembaga terkait untuk bisa memiliki pandangan yang sama dan melakukan komunikasi terpadu dalam menanggapi gerakan-gerakan radikalisme khususnya radikalisme agama. Kerjasama yang terjalin selama ini sudah cukup baik antara lembaga dan kementerian sebagai regulator pembuat kebijakan. Kerjasama antar lembaga dan kementerian tersebut ditandai dengan adanya rapat koordinasi, nota kesepahaman, bahkan peraturan menteri.

Namun demikian, masih diperlukan nomenklatur pada tingkat menteri, seperti yang dilakukan oleh Kemenristekdikti masih sebatas kerjasama antara kementerian tersebut dengan pihak perguruan tinggi. Dalam upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia, dibutuhkan adanya koordinasi yang menyeluruh antar lembaga dan kementerian dan para stakeholder yang dapat menanggulangi permasalahan terkait radikalisme di Indonesia. Ketidaksamaan persepsi antar lembaga dan kementerian terkait istilah radikalisme dan penanggulangannya

menyebabkan beberapa pihak tidak dapat mensinergikan program. Adanya ketidakseimbangan terkait data mengenai radikalisme yang terjadi di Indonesia, menyebabkan beberapa lembaga dan kementerian terkadang perlu untuk meminta kembali informasi kepada lembaga kementerian terkait yang memiliki data lebih akurat dan terbaru.

Proyeksi ke depan dari masing-masing lembaga dan kementerian sejauh ini masih sebatas perencanaan terkait dengan nomenklatur dan perancangan sebuah sistem. Terdapat beberapa kendala seperti anggaran, waktu, dan komunikasi yang kurang intens antar lembaga dan kementerian karena menjalankan tugasnya masing-masing. Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil buku penelitian ini adalah agar pemerintah dapat menerbitkan sebuah nomenklatur, baik Inpres maupun Perpres atau Undang-Undang terkait sinergisitas antar lembaga dan kementerian agar dapat mempersatukan persepsi dan bekerjasama dalam sebuah tim atau membentuk sebuah lembaga yang dinaungi oleh lembaga dan kementerian guna mempercepat penanggulangan radikalisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Affandy, S. (2016). *Akar Sejarah dan Pola Gerakan Radikalisme di Indonesia*. 8 Juli 2016. <https://www.nu.or.id/opini/akar-sejarah-dan-pola-gerakan-radikalisme-di-indonesia-ZP1S2>.
- Ahdiat, A. (2019). Cegah Radikalisme Mendikbud Dorong Sekolah Kerja Sama Dengan BNPT. *KBR.Id*. https://kbr.id/07-2019/cegah-radikalisme__mendikbud_dorong_sekolah_kerja_sama_dengan_bnpt/99876.html.
- Al-Qardhawi, Y. (2003). *Al-Shahwah al-Islamiyah bayn al-Juhud wa al-Tattarruf*. bank al-Taqwa.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV. Pustaka Setia.
- Antara. (2022). Respons Jusuf Kalla soal 198 Ponpes Diduga Terpapar Radikalisme. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/respons-jusuf-kalla-soal-198-ponpes-diduga-terpapar-radikalisme-goo2>.
- Azra, A. (2002). Radikalisme Islam Indonesia. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1105496/radikalisme-di-indonesia-azyumardi-azra-perlu-sertifikasi-ustad>.

- CNN Indonesia. (2019, November 15). Radikalisme, Definisi Semu dan Potensi Salah Sasaran. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115104318-20-448568/radikalisme-definisi-semu-dan-potensi-salah-sasaran>.
- Dijo, S. (2010). *Kebenaran Mutlak, Kebenaran Relatif, dan Kebenaran Virtual*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/ojdnatus/54ff8a14a33311894c510704/kebenaran-mutlak-kebenaran-relatif-dan-kebenaran-virtual>.
- Farmita, A. R. (2018). BNPT Kategorikan ITS Terpapar Radikalisme, Rektor Tunggu Data. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1095448/bnpt-kategorikan-its-terpapar-radikalisme-rektor-tunggu-data>.
- Finaka, A. W. (2017). *Kerja Bersama Menjaga Stabilitas Negara*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/videografis/kerja-bersama-menjaga-stabilitas-negara>.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Widya Karya.
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. In Mustrose (Ed.), *Perpustakaan Nasional* (1st ed.). Widya Karya.
- Hasani, I., & Naipospos, B. T. (2010). *Wajah para pembela Islam : radikalisme agama dan implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Jabodetabek dan Jawa Barat*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam* (M. Karim (ed.)). PT. Kompas Media Nusantara.
- Hidayat, M. T. (2020). Budaya Komunikasi Publik Kontemporer Analisis Strukturasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 6(1), 22–57. <https://doi.org/10.52447/promedia.v6i1.2394>.
- Hornby, A. S., & Cowie, A. P. (1977). *Oxford advanced learner's dictionary of current English*. (3. ed., 7t). Oxford University Press.

- Kartodirdjo, S. (1984). *Ratu adil*. Penerbit Sinar Harapan.
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>.
- Khoiri, N., & Asmuni, A. (2019a). *Pola Antisipasi Radikalisme Berbasis Masyarakat Di Indonesia*. (S. Diana (ed.)). Perdana Publishing.
- Khoiri, N., & Asmuni, A. (2019b). *Pola Antisipasi Radikalisme Berbasis Masyarakat Di Indonesia*. Perdana Publishing. https://scholar.google.com/r?hl=id&as_=0%2C5&q=POLA+ANTISIPASI+RADIKALISME+Kelompok+Penerbit+Perdana+Mulya+Sarana+BERBASIS+MASYARAKAT+DI+INDONESIA+Nispul+Khoiri+Asmuni+Editor%3A+Syadar+Diana&btnG=
- Kurniawan, I. (2020). Memaknai Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 3(1), 70–82.
- Muharam, S., & Shilvirichiyanti. (2020). Radikalisme dalam Perspektif Negara dan Islam. *YUDABBIRU Jurnal Administrasi Negara*, 4(1), 46–59. <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/article/view/1218>.
- Nuh, N. M. (2009). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/ Gerakan Islam Radikal di Indonesia. *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*, 31(8), 35–37.
- Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 35–58.
- Priyatna, C. C., Prastowo, F. A. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 114–127. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.26115>.
- Putra, B. E. (2022). BNPT Sebut Sejumlah Kampus di Indonesia Diduga Terpapar Kelompok Radikalisme. *Voi.Id*. <https://voi.id/berita/171321/bnpt-sebut-sejumlah-kampus-di-indonesia-diduga-terpapar-kelompok-radikalisme>.

- Qardhawi, Y. (2014). *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, (terj.) Hamin Murtadho (H. Murtadho (ed.)). Era Intermedia.
- Ramadhan, M. (2019). Saling Debat Makna Radikalisme. *Kumparan. Com*. <https://kumparan.com/kumparannews/saling-debat-makna-radikalisme-1sAjVI5KS14>.
- Rengkung, C. I. ., Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2021). Komunikasi Publik Pemerintah Kota Manado Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102), 26–36.
- Rubaidi, A. (2008). *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama & masa depan moderatisme Islam di Indonesia*. Logung Pustaka.
- Rubaidi, R., & Setianingsih, D. (2021). Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 (Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics). *Potret Pemikiran*, 25(2), 149. <https://doi.org/10.30984/pp.v25i2.1593>.
- Salamuddin, B. (2015). Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 3(1), 4-12.
- Salamuddin, I. P. B., & Dkk. (2015). Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 21 (maret), 4–11.
- Sazali, H. (2015). Penguatan Toleransi Agama “Analisis Komunikasi Pembangunan Agama” (Studi Pemerintahan Kota Bogor). *Jurnal Komunikasi Profetik*, 8(2), 37–50.
- Sazali, H. (2016). Komunikasi Pembangunan Agama Dalam Membangun Toleransi Agama (Analisis Sistem dan Aktor). *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(2), 209. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.767>.

- Sazali, H., Abidin, S., & Rasyid, A. (2020). *Komunikasi Kebijakan Publik Pemerintahan Kabupaten Samosir Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Masa Pandemi Covid-19*.
- Shahwin, A., & Rogeleonick, A. (2016). Pendidikan, Upaya Menangkal Radikalisme dan Ekstremisme. *Kemdikbud.Go.Id*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/02/pendidikan-upaya-menangkal-radikalisme-dan-ekstremisme>.
- Srisadono, W. (2018). Komunikasi Publik Calon Gubernur Provinsi Jawa Barat 2018 dalam Membangun Personal Branding Menggunakan Twitter. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 1 (2), 213–227. https://scholar.google.com/r?hl=id&as_=0%2C5&q=Srisadono%2C+Wahyu.+%22Komunikasi+Publik+Calon+Gubernur+Provinsi+Jawa+Barat+2018+dalam+Membangun+Personal+Branding+Menggunakan+Twitter.%22+Jurnal+Pustaka+Komunikasi+&btnG=.
- Supanji, T. H. (2021). Sinergisitas Antar Kementerian dan Lembaga, Bentuk Komitmen Menanggulangi Terorisme di Indonesia. *Kemenkopmk.Go.Id*. <https://www.kemenkopmk.go.id/sinergisitas-antar-kementerian-dan-lembaga-bentuk-komitmen-menanggulangi-terorisme-di-indonesia>.
- Syahril, Siregar, A. A., Munir, A., Febrini, D., Nasution, A., Mustaqim, A., Hadisanjaya, Herawati, ZP, I. K., Kurniawan, Halim, M., Ajib, M., Murni, Zuhri, S., Haryanto, T., Zannatun, N., & Witisma, O. (2020). Literasi Paham Radikalisme di Indonesia. In Sirajuddin & A. Idi (Eds.), *Penerbit Cv.Zigie Utama* (1st ed.). Penerbit CV. Zigie Utama.
- Tim Penulis. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Balai Pustaka.
- Toyyib, M. (2018). Radikalisme Islam Indonesia. *Ta'lim; Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1 (1), 90–105.
- Umar, A. R. M. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(2), 169–186. <https://doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-07-0324>.

- Ummah, S. C. (2012). Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Humanika*, 12, 112–124. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/3657>.
- Widiyanto, N. (2018). Sarasehan Penguatan Pendidikan Karakter, Upaya Preventif Cegah Radikalisme. *Cerdas Berkarakter. Kemdikbud.Go.Id*. <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/sarasehan-penguatan-pendidikan-karakter-upaya-preventif-cegah-radikalisme/>.
- Widyaningsih, R. (2016). Radikalisme dan Pancasila. *Jurnal Teologi Biblika*.
- Wildansyah, S. (2018). Cegah Terorisme, Pemerintah Bina Guru Agama dan Revisi Kurikulum. *Detiknews.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-4123473/cegah-terorisme-pemerintah-bina-guru-agama-dan-revisi-kurikulum>.

Merdeka Kreasi

Biografi Penulis



Hasan Sazali adalah dosen S-1 ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, juga menjadi pengajar pada program Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan komunikasi, S-2 mengampu mata kuliah Komunikasi Pembangunan Masyarakat Islam, pada jenjang S-3 mengampu mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi. Saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Prodi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Menikah dengan Dr. Desvi Yanti Mukhtar, M.Si Psikolog, dan kini telah dikarunia satu orang putra Muhammad Shafwan Azzam Sazali.

Selepas nyantri di Pondok Pesantren Ulumul Quran Stabat, kemudian melanjutkan studi S-1 Pada Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, S-2 di IAIN Sumatera Utara, dalam bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, Kemudian berubah menjadi Komunikasi Islam, serta S-3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan.

Aktif menulis serta mengikuti konferensi baik nasional maupun internasional, ada beberapa jurnal yang telah diterbitkan baik dalam maupun luar negeri di antaranya : Kontestasi Penyuluh Agama Dalam Agenda Pembangunan Nasional (2016) Revitalisasi Ruang Publik Analisis Kontestasi Penguatan Toleransi Agama Studi kota Yogyakarta (2016) Information Access Capability of goat farmers in Purworejo in Indonesia (2016) Komunikasi Pembangunan Agama Dalam Membangun Toleransi Agama Analisis sistem dan Aktor (2016) Penguatan Toleransi Agama” Analisis Komunikasi Pembangunan Agama (Studi Pemerintahan Kota Bogor) (2016) Contestation In Development Communication Design of Religion: Efforts of Strengthening Religious Tolerance Case Study of Yogyakarta Goverment (2017) Communication Design of Religious Development. An Effort to Develop Religious Tolerance Policy Case Study in Yogyakarta City (2018) Woman in Anomaly Communication of Religious Developepmen in Indonesia: Study in Yogyakarta(2018) Sistem Penguatan Peran Keluarga Berbasis Agama da Kearifan Lokal Dalam Mengantisipasi Perilaku Inses Keluarga Inti Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram(2018) The Leadership of Head of the Medan City Police Departement in Strengthening Community System (2018) Strengthening The Satet Institutional Communication Development System In Radicalism Management in Indoensia (2019) Meta Analysis of Woman Politician Portrait in Mass Media Frames (2019) Local Cultural Based Politicial Communication in Medan City (2019) Meta Analysis of Women Politician Portrait in Mass Media Frames (2020) Strengthening Communication Within The Family In Anticipating Incest Behavior In Tanjung Tiram Sub- District (2021) Belanja Online dan Jebakan Budaya Hidup Digital pada Masyarakat Milenial (2021) Komunikasi Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Communication on Development Based on Local Wisdom in Preventing Stunting by the Batubara District Health Office (2022) The Role Of Muslim Entrepreneurs In The Coal Weaving Industry During Pandemic Based On Local Wisdom (2022) Strengthening the state institutional communication development system for radicalism management in Indonesia (2022).

Catatan



